



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kerja sehingga tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 42 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan.
2. Daerah adalah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Tambahan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja, profesi, beban kerja, atau resiko kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai ketentuan dalam pemberian tambahan penghasilan terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berupa tunjangan kerja diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS dengan kriteria:
 - a. umum;
 - b. khusus; dan
 - c. fungsional pada Dinas Pendidikan.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk PNS berdasarkan jabatan dan golongannya.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk PNS dengan tugas dan fungsi serta sifat tertentu yang telah ditetapkan.
- (4) Kriteria fungsional pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
- (5) Ketentuan mengenai besarnya tambahan penghasilan berupa tunjangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Dengan adanya Pemberian Tambahan Penghasilan berupa tunjangan kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka yang bersangkutan tidak diberikan lagi uang lembur, uang makan kecuali untuk kegiatan khusus yang telah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dibayarkan kepada PNS, karena:
 - a. cuti di luar tanggungan negara;
 - b. cuti persalinan yang melebihi waktu 1 (satu) bulan;
 - c. cuti melaksanakan Ibadah Haji lebih dari 1 (satu) bulan;
 - d. cuti sakit sesuai dengan keterangan dokter yang melebihi batas waktu 1 (satu) bulan;
 - e. izin belajar khusus dengan meninggalkan tugas;

- f. tugas belajar;
 - g. status PNS titipan yang bekerja di luar daerah;
 - h. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - i. PNS titipan dari luar Pemerintah Kota Balikpapan.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS akan dilakukan pemotongan apabila:
- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari tambahan penghasilan dihitung per satu hari tidak masuk kerja dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) per bulan kalender;
 - b. masuk kerja terlambat dikenakan pemotongan sebesar:
 - 1. 1-30 menit : 0,5% (nol koma lima persen);
 - 2. 31-90 menit : 1% (satu persen);
 - 3. Di atas 90 menit : 5% (lima persen);
 - c. pulang cepat atau bekerja tidak sesuai dengan jam kerja yang ditentukan dikenakan potongan sebesar:
 - 1. 1-30 menit : 0,5% (nol koma lima persen);
 - 2. 31-90 menit : 1% (satu persen);
 - 3. Di atas 90 menit : 5% (lima persen);
 - d. tidak mengikuti Upacara Bendera Hari Senin, Upacara Hari Besar, Senam Pagi dan kegiatan lainnya yang telah ditentukan dikenakan potongan sebesar 5% (lima persen) dari tambahan penghasilan;
 - e. melebihi waktu izin atau cuti yang diberikan atasannya dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari tambahan penghasilan dihitung per satu hari tidak masuk kerja dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) per bulan kalender;
 - f. mendapatkan hukuman disiplin dikenakan potongan masing-masing sebagai berikut:
 - 1. hukuman disiplin sedang 20% selama 6 bulan;
 - 2. hukuman disiplin berat 30% selama 9 bulan.
- (3) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala SKPD/Unit Kerja akan dilakukan pemotongan apabila:
- a. terlambat menyampaikan laporan bulanan monitoring APBD dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen);
 - b. terlambat menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen);
 - c. tidak menyusun atau tidak membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dan hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak menghadiri undangan tanpa alasan yang jelas, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen).
- (4) Laporan bulanan monitoring APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah laporan bulanan monitoring APBD yang dikoordinir oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah dan paling lambat dikumpulkan setiap tanggal 10 per bulan berikutnya.

- (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terlambat disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Laporan yang melewati batas akhir penyampaian yaitu pada akhir bulan Pebruari setiap tahunnya dan dikumpulkan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (6) Tidak menghadiri undangan tanpa alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah tidak menghadiri undangan Walikota pada acara resmi skala kota tanpa alasan dan tidak menugaskan ke pejabat di bawahnya dan pemotongannya dilakukan berdasarkan absensi yang dikoordinir oleh Bagian Humas dan Protokol.
- (7) Terhadap pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPD/Unit Kerja dapat melakukan pemotongan secara tanggung renteng dari Kepala SKPD sampai kepada Pejabat Struktural yang ditugaskan.

Pasal 5

- (1) PNS yang dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibuktikan dengan absen.
- (2) Absen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh SKPD yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab SKPD dalam hal pelaksanaannya.
- (3) Absen dilakukan melalui alat elektronik/absen sidik jari dan apabila terjadi kerusakan pada alat yang digunakan, maka absensi dilakukan secara manual yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Apabila Kepala SKPD terbukti membuat laporan absen tidak benar maka dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan terhadap tambahan penghasilan yang diterima pada bulan berikutnya oleh Bendahara Pengeluaran dengan menyampaikan bukti pemotongan dan disetorkan ke Kas Daerah setiap bulan.
- (6) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan absensi dari pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing SKPD.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan ketentuan pemberian tambahan penghasilan beserta pemotongannya di lingkup SKPD masing-masing.

- (2) Kepala SKPD wajib melaporkan rekapitulasi kehadiran PNS per bulannya dan menyampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengumpulkan dan menganalisa rekapitulasi kehadiran PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 11 April 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 21 April 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP.19610806 199003 1 004